

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan, tidak hanya dalam hal sumber daya alam, tetapi juga dari segi kebudayaan, suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan tradisi. Masyarakat Indonesia mendiami suatu wilayah yang memiliki letak geografis yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat peradaban di beberapa kelompok-kelompok masyarakat khususnya dari segi tradisi.

Salah satu wilayah yang masih sangat menjaga dan melestarikan tradisi dari para leluhurnya adalah Pulau Jawa. Masyarakat Jawa pada umumnya memiliki kepercayaan terhadap mitos yang sifatnya Kejawen. Di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jawa Timur terdapat suatu suku yang dalam urusan keduniawiannya masih melibatkan tradisi di dalamnya. Suku itu adalah suku Tengger yang mendiami lereng Gunung Bromo. Disana terdapat satu tradisi yang masih dijaga keberadaannya, tradisi tersebut dinamakan tradisi *petekan*. Tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini diikuti oleh seluruh perempuan baik yang sudah janda maupun yang masih perawan dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Dan upacara ini dilakukan oleh semua perempuan baik yang beragama muslim maupun non muslim.

Tradisi petekan ini lebih dikenal dengan istilah tes keperawanan yang dilakukan oleh dukun bayi di Desa Ngadas. Istilah '*petekan*' sendiri berasal dari kata '*dipetek*' yang memiliki arti ditekan. Proses tradisi tersebut memang dilakukan oleh seorang dukun bayi yang menekan perut para peserta petekan. Bagian yang diraba adalah antara pusar dan kemaluan. Namun saat ini tidak hanya dukun bayi yang terlibat dalam tradisi tersebut, tetapi bidan juga ikut dilibatkan dengan tujuan menambah hasil keakuratan dalam segi medis.

Setiap tradisi memiliki tujuan dan maksud tertentu, begitu juga dengan tradisi petekan. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati kesucian alam dari perbuatan 'kotor' serta untuk menekan angka pergaulan bebas khususnya bagi remaja di Desa Ngadas. Hikmah yang bisa diambil dari tradisi petekan selain menekan angka seks bebas di kalangan remaja, juga berguna untuk menjaga kehormatan kaum perempuan.

Sebagai pranata sosial, hukum adat yang dibuat melalui tradisi petekan sangat dipatuhi oleh warga setempat. Hukuman yang diberlakukan sebagai efek jeranya juga akan membuat pikir-pikir para pelaku seks bebas, pemerkosaan, atau perselingkuhan. Hukuman ini menurut beberapa sesepuh sudah sangat mujarab. Terbukti dengan semakin berkurangnya kasus hamil di luar nikah di Suku Tengger ini.

Menurut pandangan Islam, pemeriksaan keperawanan seperti ini tidak dibenarkan. Alasannya adalah seorang perempuan kehilangan keperawanannya bisa saja bukan karena melakukan hubungan seks tetapi

dengan sebab tertentu seperti melompat kemudian jatuh, berulang tertahannya haid dengan keras atau yang lainnya. Selain itu juga akan menimbulkan suatu permasalahan baru bagi para pelakunya mengingat keperawanan bisa hilang meskipun tidak melakukan persetubuhan sebelumnya. Berdasarkan hal ini maka pemeriksaan ini (pemeriksaan keperawanan) tidak memecahkan masalah.

Dalam pandangan Hukum Internasional, tes keperawanan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama larangan terhadap “Kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang” yang tercantum dalam pasal 7 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik serta dalam pasal 16 Konvensi menentang penyiksaan, yang kedua telah diratifikasi Indonesia.

Konsep gender jika dikaitkan dengan kasus tes keperawanan di Desa Ngadas ini sangat menimbulkan bias gender, karena tes keperawanan tersebut hanya diarahkan untuk perempuan saja. Seharusnya tes tersebut tidak hanya diikuti oleh kaum perempuan saja melainkan juga untuk kaum laki-laki. Karena hal tersebut sangat bisa menimbulkan suatu kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam dunia pendidikan maupun karir.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tes keperawanan ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Sudah jelas bahwa

dipandang dari segi manapun tes keperawanan tidak sesuai dengan peraturan yang ada meskipun di balik itu semua memiliki tujuan tertentu yaitu menekan angka pergaulan bebas.

Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya merupakan tindakan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dan setiap orang yang dibatasi hak nya sebagai warga negara juga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Tes keperawanan yang dengan caranya menyakiti pihak-pihak terkait dapat dikenai sanksi pidana. Dan itu semua telah diatur dalam Undang-Undang.

Ada beberapa poin yang patut dijadikan alasan mengapa tes keperawanan ini patut dihapuskan. Pertama, tes keperawanan adalah sebuah penghinaan terhadap martabat perempuan. Tes ini tentu sangat diskriminatif, karena budaya patriarki terlihat begitu mencolok dengan menjadikan perempuan sebagai objek dan komoditas, sangat jauh dari kesetaraan.

Kedua, tes keperawanan adalah salah satu bentuk penyiksaan fisik dan mental terhadap perempuan. Selain itu juga merampas hak asasi mereka, misalnya hak untuk berkumpul dan berserikat. Mereka yang diketahui tidak perawan sebelum melangsungkan perkawinan akan dijauhi oleh orang-orang disekitarnya karena dianggap tidak “suci”.

Ketiga, diberlakukannya tes keperawanan tidak menjamin akan terbentuknya perilaku yang baik dan terpuji. Hingga saat ini belum pernah

ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa keperawanan seseorang berbanding lurus terhadap perilaku yang baik dan terpuji.

Keempat, apabila tujuannya untuk mencegah seks bebas, tentu langkah yang ditempuh seharusnya lebih kearah pencegahan seperti penyuluhan mengenai bahaya *free sex*, bukan sebaliknya mengungkap siapa yang perawan atau tidak.

Kelima, setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*right to self determination*) yang merupakan salah satu hak fundamental manusia serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan pilihan atas perawan atau tidaknya seseorang adalah tanggungjawab serta pilihan masing-masing individu. Sehingga negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak tersebut.¹

Dalam masalah sosial, tes keperawanan dianggap sebagai sebuah diskriminasi model baru bagi kaum perempuan, dimana dengan tes keperawanan, seorang perempuan dengan begitu mudahnya dihargai dengan penilaian dari sesuatu yang sifatnya relatif.

Dalam sudut pandang lain, jika tes keperawanan dilegalkan dan selanjutnya bertransformasi menjadi sebuah budaya, lagi-lagi ketidakadilan muncul, jika memang ada tes keperawanan maka wajib pula adanya tes keperjakaan, sedangkan keperjakaan sampai saat ini masih belum bisa

¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 40

dibuktikan meski seorang laki-laki kerap melakukan kebutuhan biologisnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena tradisi Petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif gender?
3. Bagaimana tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif HAM?
4. Bagaimana tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif Hukum Positif?
5. Bagaimana tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui fenomena tradisi Petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
2. Mengetahui tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif Gender
3. Mengetahui tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif HAM
4. Mengetahui tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif Hukum Positif

5. Mengetahui tradisi Petekan di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif Hukum Islam

D. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum tes keperawanan menurut perspektif gender, HAM, hukum positif, dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a.) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis mengenai hukum tes keperawanan untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

- b.) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat secara umum dalam mengambil tindakan agar sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

- c.) Bagi peneliti berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata-kata pada judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul, yaitu “Tradisi Petekan Ngadas dalam Perspektif Gender, HAM, Hukum Positif, dan Hukum Islam (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.

1. Penegasan Konseptual

a.) Tradisi Petekan Ngadas

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.²

Petekan berasal dari kata ‘dipetek’ yang berarti ditekan. Petekan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di dalam rahim seorang wanita sedang mengandung janin atau tidak. Atau untuk mengetahui seorang perempuan masih bisa menjaga keperawanannya atau tidak sebelum terjadinya pernikahan. Petekan ini biasanya dilakukan oleh

² Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj.* Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), hlm. 11

dukun bayi dan ditujukan kepada mereka yang masih perawan dan janda. Petekan ini biasa dikenal dengan istilah Tes Keperawanan.

Sedangkan Ngadas adalah salah satu nama desa yang terletak di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang dimana desa tersebut menjadi lokasi dilakukannya tradisi petekan tersebut.

Jadi, Tradisi Petekan Ngadas adalah kebiasaan turun temurun yang diikuti oleh para wanita di Desa Ngadas yang masih perawan dan janda untuk mengetahui apakah pada saat itu ia sedang hamil atau tidak.

b.) Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosiokultural.³ Dengan kata lain gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial.⁴

c.) HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan

³ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Ihsani Press, 2004), hlm. 19.

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran Cet II*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.

kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.⁵ Oleh karena itu, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

d.) Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁶

e.) Hukum Islam

Hukum Islam adalah seluruh peraturan dan tata cara kehidupan dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁷

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Tradisi Petekan Ngadas dalam Perspektif Gender, HAM, Hukum Positif, dan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah tentang adanya sebuah tradisi di masyarakat yang bernama petekan. Tradisi petekan adalah tradisi pemeriksaan keperawanan dan kehamilan yang dilakukan oleh dukun bayi dan diikuti oleh seluruh wanita di desa Ngadas tanpa terkecuali. Tradisi ini dilakukan oleh para leluhur secara turun temurun dari generasi ke

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 120

⁶ Dr. I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang Undangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Alumni, 2008), hlm. 49

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.40

generasi dan dilakukan oleh masyarakat yang akan ditinjau berdasarkan perspektif Gender, HAM, Hukum Positif, dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Bagian ini berupa Pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang tradisi Petekan di masyarakat Desa Ngadas yang mengantarkan pada pembahasan skripsi secara menyeluruh. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bagian ini merupakan kajian teori yang di dalamnya berisi tentang kajian konsep yang terdiri dari: Tradisi, meliputi: definisi tradisi, macam-macam tradisi, dan fungsi tradisi. Konsepsi gender, meliputi: definisi gender, keadilan dan kesetaraan gender, bentuk ketidakadilan gender, upaya perlindungan terhadap ketidakadilan gender, dan perkawinan dalam perspektif gender. Konsepsi HAM, meliputi: pengertian dan dasar hukum HAM, sejarah HAM, prinsip-prinsip HAM, pelanggaran HAM, upaya perlindungan HAM, dan perkawinan dalam perspektif HAM. Konsepsi hukum positif, meliputi: definisi hukum positif, perkawinan

menurut hukum adat, perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Perkawinan, dan perkawinan menurut KUH Perdata. Konsepsi hukum Islam, meliputi: pengertian hukum Islam dan perkawinan menurut Hukum Islam. Selain kajian konsep, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kajian terdahulu dan paradigma penelitian.

BAB III Bagian ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri atas: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bagian ini merupakan paparan data dan temuan penelitian yang berisi sejarah tradisi petekan di Desa Ngadas, persiapan tradisi petekan di Desa Ngadas, pelaksanaan tradisi petekan di Desa Ngadas, sanksi bagi pelanggar tradisi petekan, dan dampak sanksi bagi pelanggar tradisi petekan.

BAB V Bagian ini berisi pembahasan tentang tradisi Petekan Ngadas menurut perspektif Gender, HAM, Hukum Positif, dan Hukum Islam.

BAB VI Bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.